



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Palu, 02 Mei 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Palu, No. Hp: 082250251138, dengan domisili elektronik pada alamat email: putriayu86655@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Loru, 07 Desember 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Nomor
Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.Pal



565/Pdt.G/2025/PA.Pal, tanggal 22 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Sigi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tanggal 02 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Tergugat di Desa Loru selama kurang lebih 6 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. ██████████
██████████, tempat tanggal lahir: Palu, 17 Januari 2020/5 tahun 4 bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
 - 3.2. ██████████
██████████, tempat tanggal lahir: Sigi, 10 November 2021/3 tahun 6 bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak peretgana tahun 2021;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat sering keluar rumah lalu pulang dalam keadaan mabuk dan mengonsumsi narkoba;
 - 5.2. Tergugat tidak bisa di beri masukan selalu marah;
 - 5.3. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bergaul dengan keluarga Penggugat;
 - 5.4. Tergugat tidak terbuka dengan pedapatannya;
 - 5.5. Tidak memberi Nafkah sejak Desember tahun 2023;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada 20 Desember 2023, dimana saat itu Penggugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.Pal



mau berkunjung ke rumah orang tua Penggugat karena sudah lama tidak berkunjung, namun Tergugat melarang Penggugat pergi, lalu karena sudah bertengkar, Tergugat akhirnya mengantar Penggugat pulang dan Tergugat mengatakan "kalau kau turun dari rumahku jangan lagi balik", sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada 20 Desember 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya, dimana Penggugat dipulangkan oleh Tergugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu c.q Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan surat tercatat Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.Pal tanggal 27 Mei 2025 dan 10 Juni 2025, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.Pal



Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sigi. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED] (sepupu Penggugat), umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2021 saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan konsumsi narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil, Tergugat juga tidak punya i'tikad baik apabila dinasehati;

2. [REDACTED] (ibu Penggugat), umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], [REDACTED], Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2021 saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan konsumsi narkoba, Tergugat juga sering marah tanpa alasan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.PaI



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai saat ini selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugatlah yang datang mengembalikan Penggugat ke rumah saksi, sejak saat dikembalikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi kecuali komunikasi masalah anak, Tergugat juga tetap memberikan nafkah saat sebelum berpisah tempat tinggal tetapi hanya Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, itupun jika lebih tetapi tidak seberapa;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan surat tercatat Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.Pal tanggal 27 Mei 2025 dan 10 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara e-Court, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah diberikan penasehatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P), sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan puncaknya pada tanggal 20 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, terhadap bukti P tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 31 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.Pal



dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg., kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan konsumsi narkoba, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan konsumsi narkoba, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.Pal



menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.Pa



1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000.00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2025/PA.Pal



Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

| | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| a. | Pendaftaran | Rp 30.000 |
| b. | Panggilan Pertama Penggugat | Rp 10.000 |
| c. | Panggilan Pertama Tergugat | Rp 10.000 |
| d. | Redaksi | Rp 10.000 |
| e. | Pemberitahuan isi putusan | Rp 10.000 |

2. Biaya proses Rp 75.000

3. Panggilan Rp 44.000

4. Pemberitahuan isi putusan Rp 22.000

5. Materai Rp 10.000

Jumlah Rp221.000

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).